

**PERJANJIAN EKSTENDASI EKSTRADISI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1994¹
Oleh : Ririn Pratiwi Muhammad²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa pelaku kejahatan korupsi dapat diekstradisi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994 dan bagaimana proses ekstradisi menurut undang-undang No. 8 Tahun 1994. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pelaku kejahatan korupsi dapat diekstradisi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994. Meskipun tidak diuraikan secara jelas tentang korupsi sebagai salah satu kejahatan yang dapat diekstradisi menurut undang-undang ini. Tetapi dari definisi-definisi korupsi menurut para ahli dan hukum yang berlaku, sama dan masuk dalam kategori kejahatan yang dapat diekstradisi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994, sehingga membuat pelaku dari kejahatan korupsi tentunya dapat diekstradisikan. 2. Proses ekstradisi terhadap pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke Australia dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1994 adalah meskipun telah memiliki perjanjian bilateral yang sah antara kedua negara yang dituangkan, tetapi masih ada saja kendala yang harus dihadapi karena perbedaan sistem hukum antar negara, banyaknya persyaratan materiil yang harus dipenuhi seperti dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, prosedur dan mekanisme yang panjang dan tentunya memakan waktu lama, selain itu juga memerlukan banyak biaya dan tenaga dari awal proses hingga akhir proses ekstradisi, dan kurangnya tekad, niat dan upaya dari pemerintah Indonesia sendiri untuk memberantas kejahatan korupsi.

Kata kunci: Perjanjian, ekstensi ekstradisi, pelaku tindak pidana, korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindakan individu yang menyangkut masalah masyarakat internasional

(*internasional community*) adalah tindakan yang merupakan kejahatan internasional (*internasional crime*) dan terharap kejahatan itu dapat dibebani tanggung jawab internasional (*internasional criminal responsibility*).³ Pada tahun 1995 PPB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu pencucian uang (*money laundering*), teroris (*terrorism*), pencurian benda seni dan budaya (*theft of art and cultural objects*), pencurian kekayaan intelektual (*theft of intellectual property*), perdagangan senjata gelap (*illicit arms trafficking*), pembajakan pesawat (*aircraft hijacking*), pembajakan laut (*sea piracy*), penipuan asuransi (*insurance fraud*), kejahatan computer (*computer crime*), kejahatan lingkungan (*environmental crime*), perdagangan manusia (*human trafficking*), perdagangan bagian tubuh manusia (*trade in human body parts*), perdagangan obat terlarang (*illicit drug trafficking*), kebangkrutan karena penipuan (*fraudulent bankruptcy*), infiltrasi bisnis (*infiltration of legal business*), korupsi dan penyuapan terhadap masyarakat atau pejabat (*corruption and bribery of public or party officials*).

Kita ketahui bahwa kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia terorisme, atau kaburnya para koruptor ke luar negeri sangatlah merugikan bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah ekstradisi merupakan praktek hukum pidana internasional yang memerlukan tempat berpijak di dalam kerangka pembangunan dan pengembangan ilmu hukum pidana internasional.⁴

Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional haruslah patuh terhadap peraturan hukum internasional dan tidak bisa langsung menangkap para penjahat tersebut. Dibutuhkan proses dan prosedur hukum untuk bisa mengembalikan penjahat-penjahat yang melarikan diri ke luar negeri. Salah satu proses dan langkah tersebut adalah dengan melakukan ekstradisi terhadap penjahat yang melarikan diri ke suatu negara. Indonesia juga harus mengikuti prosedur hukum tertentu karena penjahat tersebut

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101116

³ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yrama Widya, 2004), hlm. 40

⁴ Romli Atmasasmita, *Hukum tentang Ekstradisi*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011), hlm. 96.

telah berada di luar teritorial/wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus mencari cara yang diakui secara internasional untuk dapat menangkap dan mengadili perjahat tersebut di dalam negeri.

Maraknya kasus korupsi, baik yang terjadi di negara berkembang maupun di negara maju, seringkali menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan pelaku melarikan diri dan menyimpan harta hasil korupsinya ke negara lain. Dibentuknya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption* 2003) merupakan suatu upaya internasional untuk menanggulangi persoalan tersebut. Perkembangan kejahatan korupsi yang dulunya merupakan kejahatan nasional dan bersumber pada hukum nasional menjadi kejahatan internasional yang bersifat transnasional terorganisir, karena tindak pidana korupsi terkait dengan kejahatan ekonomi, money laundering serta dapat merapuhkan sendi-sendi demokrasi di suatu negara. Kerja sama internasional sangat diperlukan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi yang bersifat transnasional tersebut. Berbagai bentuk kerja sama dilakukan, antara lain berupa pengembalian harta korupsi yang disimpan di negara lain dan termasuk beberapa pengecualian dari asas ekstradisi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegakan hukum terhadap tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara lain, meskipun negara diminta ekstradisi tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara diminta.⁵

Usaha pemberantasan korupsi di negara kita yang telah dimulai pada masa-masa awal kemerdekaan yang hingga runtuhnya rezim orde baru tampaknya belum bersifat efektif dan efisien tetapi sebaliknya justru bertambah marak, terlebih-lebih lagi pada masa orde baru. Kesemuanya itu mencerminkan bahwa kejahatan korupsi juga harus diperhatikan, diprioritaskan dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary methode*). Belajar dari berbagai pengalaman di atas, kemudian masyarakat melakukan reformasi

untuk menggulingkan rezim orde baru dengan salah satu agenda utama berupa pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).⁶

Meskipun pemerintah telah berusaha keras untuk memberantas korupsi dengan mengeluarkan berbagai undang-undang antara lain Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme; Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan terakhir UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (atau disebut Komisi Pemberantasan Korupsi).

Sebagaimana kita ketahui sampai saat ini antara Indonesia dan banyak negara belum menandatangani perjanjian ekstradisi maupun perjanjian berupa *Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*. Namun Indonesia ternyata telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan negara Australia yang dimana sering menjadi tujuan pelarian dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang didukung oleh pengesahan tentang korupsi sebagai kejahatan transnasional terhitung sejak tanggal 1 oktober 2003 dimana 107 negara peserta konferensi "*Ad Hoc Committee for The Negotiation of The United Nations Conventions Against Corruption*" yang di selenggarakan di Wina.⁷

Berdasarkan uraian yang penulis tuliskan diatas pentingnya proses ekstradisi terhadap pelaku kejahatan transnasional dalam hal ini pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri (Australia). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih

⁵ Dadang Siswanto, "Korupsi sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisir", Masalah-masalah Hukum, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5868> ., di akses tanggal 22 September 2016

⁶ Syarif, "Pemberantasan tindak pidana korupsi transnasional", Syarifblackdolphin, <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2010/10/27/pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-transnasional/> ., di akses pada tanggal 22 September 2016

⁷ Paku Utama, "Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional> ., di akses 5 oktober 2016

jauh akan permasalahan dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengekstradisi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tersebut dengan sehingga penulis mengangkat judul **“Perjanjian Eksistensi Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaku kejahatan korupsi dapat diekstradisi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994 ?
2. Bagaimana proses ekstradisi menurut undang-undang No. 8 Tahun 1994 ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum Normatif (Penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder) diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terutama diperoleh dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum internasional mengenai perjanjian ekstradisi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ekstradisi Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri

1. Hukum Internasional

Saat ini perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, arus informasi dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan antar negara.⁸ Era globalisasi masyarakat internasional seperti sekarang ini juga di dukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, timbulnya kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri tetapi dibutuhkan kerjasama yang terpadu baik secara bilateral maupun multilateral.⁹

Perjanjian kerjasama tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun pengakan hukum masih dapat dilaksanakan dengan adanya asas timbal balik (resiprositas). Pengaturan mengenai ekstradisi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi menurut hukum internasional diatur dalam perjanjian internasional, yakni:

A. Perjanjian Multilateral Indonesia Dengan Negara Lain (*United Nations Convention Against Corruption 2003*)

Kejahatan korupsi yang bukan lagi menjadi permasalahan nasional (satu bangsa saja), tetapi sudah menjadi permasalahan internasional yang merugikan banyak bangsa. Kerugian yang dialami oleh masyarakat internasional berdampak pada hak-hak yang harusnya diterima oleh masyarakat untuk mendapatkan hidup yang sejahtera. Korupsi yang sudah melintasi batas negara dinyatakan dalam alinea ke empat *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNAC) : *Convince that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomom that affects all societies and economies, making internasional cooperation to prevent and control it essential.*¹⁰ Bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya.¹¹

Pengaturan kerjasama internasional di dalam UNCAC di atur secara khusus dalam pasal 43-50, dan mengatur tentang ekstradisi terhadap pelaku kejahatan korupsi pada pasal 44.

B. Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang dimaksud dengan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

⁸ Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2009), hal. 1

⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Op. cit.*, hal. 129

¹⁰ Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003

¹¹ Undang-undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 32

adalah permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berupa:

1. Mengidentifikasi dan mencari orang;
2. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
3. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
4. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
5. Menyampaikan surat;
6. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
7. Perampasan hasil tindak pidana;
8. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
9. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
10. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana dan/atau;
11. Bantuan lain sesuai dengan undang-undang ini.

C. Perjanjian Bilateral Indonesia dan Negara Lain

Dalam hal ini penulis membahas tentang Proses Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan dasar perjanjian bilateral dari negara Indonesia dan Australia yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia.

2. Hukum Nasional Indonesia

Walaupun masalah ekstradisi pada dasarnya dipandang sebagai bagian dari hanya ditekankan pada segi-segi Hukum Internasional saja. Sebab, ada hal-hal yang tidak mungkin diatur atau dirumuskan sepenuhnya dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi terutama hal-hal yang merupakan masalah dalam negeri masing-masing negara yang bersangkutan. Dalam hal seperti inilah perjanjian-perjanjian

ekstradisi menunjuk kepada hukum nasional masing-masing pihak untuk menentukannya dan pengaturannya secara lebih mendetail. Oleh karena itu, negara-negara memandang perlu memiliki sebuah undang-undang nasional yang secara khusus mengatur tentang ekstradisi, di samping mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.¹²

Pengaturan tentang ekstradisi di dalam hukum Nasional Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 18 Januari tahun 1979 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 2 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, di Indonesia masih tetap berlaku peraturan perundang-undangan ekstradisi yang merupakan peninggalan Zaman Hindia Belanda. Peraturan tersebut adalah Stb. No. 188 Tahun 1883 tentang penyerahan orang-orang asing, yang pada tahun 1932 diubah dan ditinjau kembali dan diundangkan dalam Stb. No. 490 Tahun 1932.¹³

Adapun isi-isi pokok yang di muat oleh undang-undang tersebut adalah tentang ketentuan umum mengenai ekstradisi pada Bab I, mengenai asas-asas ekstradisi pada Bab 2, mengenai syarat-syarat penyerahan, penahan yang diajukan oleh negara-negara peminta pada Bab III, permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta pada Bab VI, selanjutnya pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi pada Bab V, pencabutan perpanjangan penahanan pada Bab VI, pelaksanaan ekstradisi yang meliputi kejahatan mengenai permintaan ekstradisi pada Bab VII, penyerahan yang dimintakan ekstradisi pada Bab VIII, barang bukti pada Bab IX, permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia pada Bab X, dan ketentuan peralihan Bab XI, dan ketentuan pada Bab XII.

Kata kunci dari definisi ekstradisi menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 berada pada

¹² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Op. cit, hal. 22

¹³ Ibid, hal. 161

pasal 1 yaitu, (1) Penyerahan (*ultlevring/extradition*); (2) Permintaan negara yang meminta kepada negara yang diminta; harus ada dua pihak; (3) tersangka atau terpidana; (4) *locus delicti* di wilayah negara peminta; (5) negara peminta memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan memidana pelaku kejahatan yang diminta untuk diserahkan. Dari kelima kata kunci dari definisi ekstradisi menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tersebut merupakan suatu karakteristik dari perjanjian ekstradisi Indonesia.

B. Proses Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994

Proses ekstradisi terhadap pelaku korupsi tidak berbeda jauh dengan pelaku kejahatan biasa lainnya. Tata cara ekstradisi dikembalikan kepada aturan hukum domestik masing-masing negara anggota konvensi. Dalam hal ini prosedur ekstradisi sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1994 Tentang *Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Australia*.

Dokumen yang diperlukan dalam tata cara ekstradisi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994 dimuat dalam Pasal 11 yaitu:

- (1) Permintaan ekstradisi harus dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui saluran diplomatik. Semua dokumen yang diserahkan untuk mendukung permintaan ekstradisi tersebut harus disahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13.
- (2) Permintaan ekstradisi harus dilengkapi dengan:
 - (a) jika seseorang di dakwa melakukan suatu kejahatan surat perintah penahanan, atau salinan surat perintah penahanan atas orang tersebut, pernyataan mengenai setiap kejahatan yang dimintakan ekstradisinya dan pernyataan mengenai perbuatan atau kealpaan yang didakwakan terhadap orang itu yang berhubungan dengan setiap kejahatan;
 - (b) jika seseorang telah dinyatakan bersalah secara inabsentia-dokumen pengadilan atau dokumen lain, atau

salinannya, yang memberikan wewenang untuk menahan orang tersebut, pernyataan mengenai setiap kejahatan yang dimintakan ekstradisinya dan pernyataan mengenai perbuatan atau kealpaan yang berhubungan dengan setiap kejahatan yang didakwakan terhadap orang tersebut;

- (c) jika seseorang telah dipersalahkan atas kejahatan dengan cara lain selain in absentia-dokumen-dokumen yang merupakan bukti mengenai pernyataan bersalahnya dan hukuman yang akan dijatuhkan, fakta bahwa hukuman tersebut dapat segera dilaksanakan, dan sejauh mana hukuman itu belum dilaksanakan;
 - (d) jika seseorang telah dipersalahkan atas kejahatan dengan cara lain selain in absentia tetapi tidak dijatuhkan sesuatu hukuman-dokumen-dokumen yang merupakan bukti mengenai pernyataan bersalah itu dan pernyataan yang menguatkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman;
 - (e) dalam semua perkara-naskah mengenai ketentuan undang-undang yang relevan, jika ada, atau dengan pernyataan mengenai hukum yang relevan tentang kejahatan tersebut termasuk ketentuan hukum yang membatasi tata cara pemeriksaan, apabila dimungkinkan, dan dalam perkara manapun, pernyataan tentang ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan atas kejahatan itu; dan
 - (f) dalam semua perkara-uraian yang secermat mungkin mengenai orang yang dicari beserta informasi lain yang dapat membantu membuktikan identitas dan kewarganegaraannya.
- (3) Sejauh yang diijinkan oleh hukum Negara yang Diminta, ekstradisi dapat dilaksanakan terhadap seseorang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini meskipun persyaratan ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini belum dipenuhi asalkan orang yang dicari tadi menyetujui

perintah yang dibuat untuk mengekstradisinya.

- (4) Dokumen-dokumen yang diserahkan dalam mendukung permintaan ekstradisi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Negara yang diminta.

Meskipun negara peminta telah memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan, pemeriksaan sah atau tidaknya dokumen yang diajukan juga diatur dalam pasal 13 ayat (2) yaitu:

Menurut Perjanjian ini suatu dokumen yang sah adalah jika¹⁴ :

- (a) dokumen tersebut ditandatangani atau disahkan oleh Hakim, Magistrat, atau pejabat yang berwenang lainnya di atau dari negara Peminta; dan
- (b) dokumen tersebut dibubuhi cap resmi dari Negara Peminta atau dari Menteri, atau Departemen atau Kementerian dan Negara Peminta.

Setelah pemerintah memenuhi semua dokumen yang dibutuhkan dalam proses permintaan ekstradisi kepada negara diminta, dan jika semua dokumen dinyatakan sah sesuai dengan pasal 13. Maka negara pemerintah akan menunggu pemberitahuan tentang dikabulkannya atau ditolakannya permintaan negara peminta oleh negara diminta. Jika keputusan negara diminta berupa penolakan untuk mengabulkan permintaan terhadap negara peminta, dan jika penolakan itu telah disampaikan melalui saluran diplomatik dan telah diterima oleh negara peminta, maka berakhirlah masalahnya. Di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi memang tidak diatur secara tegas tentang alasan-alasan penolakan permintaan. Tetapi tentu saja akan lebih baik jika penolakan oleh negara diminta disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Keputusan dari negara diminta adalah pengabulan atas permintaan negara peminta, maka pemberituannya haruslah disampaikan melalui saluran diplomatik, pemberitahuan bisa disampaikan berupa pemberitahuan dengan atau tanpa rincian mengenai masalah-masalah yang terkait dengan permintaan ekstradisinya.

Permintaan ekstradisi dari negara peminta telah dikabulkan oleh negara diminta dan dianggap sah, maka proses ekstradisi berlanjut pada tahap selanjutnya yaitu tahap penyerahan. Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1994 tahap penyerahan diatur dalam pasal 14 yaitu:

- (1) Negara yang Diminta segera sesudah suatu keputusan mengenai permintaan ekstradisi dibuat, wajib menyampaikan keputusan tersebut kepada Negara Peminta melalui saluran diplomatik.
- (2) Jika permintaan disetujui, Negara Peminta wajib diberitahu mengenai tempat dan tanggal penyerahan.
- (3) Menurut ayat 4 Pasal ini Negara Peminta wajib memindahkan orang tersebut dari Negara Yang Diminta dalam jangka waktu yang layak sebagaimana ditetapkan oleh Negara yang Diminta dan jika orang tersebut belum dipindahkan dalam jangka waktu tersebut, Negara yang Diminta dapat menolak ekstradisi untuk kejahatan yang sama tersebut.
- (4) Jika keadaan di luar kekuasaannya tidak memungkinkan Negara Pihak untuk menyerahkan atau memindahkan orang tersebut untuk diekstradisi, maka Negara Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada Negara Pihak lainnya. Kedua Negara akan memutuskan bersama tanggal lain untuk penyerahan tersebut dan ketentuan ayat 2 dan 3 Pasal ini diberlakukan.

Tahap penyerahan tentunya disertai dengan tempat dan waktu penyerahan terhadap permintaan ekstradisi negara peminta. Negara diminta harus menyerahkan pemberitahuan terhadap negara peminta tentang tempat dan waktu penyerahan agar negara peminta dapat lebih mempersiapkan segala *sesuatu* dalam proses penyerahan, seperti alat transportasi untuk mengangkut orang yang akan diserahkan, petugas yang akan menjemput, dan lain-lain. Dan mengenai tempat penyerahan, akan ditentukan sepenuhnya oleh negara diminta.

Selain penyerahan orang, juga diatur tentang penyerahan barang, di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1994 penyerahan barang diatur dalam pasal 16 yaitu:

¹⁴ Undang-undang No. 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Australia Lembaran Negara Tahun 1994 No.58, Pasal 13 ayat (2)

- (1) Bila ekstradisi orang tersebut dikabulkan, Negara yang Diminta, sepanjang ketentuan hukumnya mengizinkan dan sesuai dengan hak-hak pihak ketiga, wajib menyita dan menyerahkan barang, atas permintaan dari Negara Peminta;
 - (a) yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian kejahatan itu; Atau
 - (b) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan tersebut.
- (2) Barang yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini dapat diserahkan sekalipun ekstradisi yang telah disetujui tidak dapat dilaksanakan karena kematian orang yang diminta penyerahannya atau karena ia melarikan diri.
- (3) Jika barang tersebut dapat disita atau dirampas dalam wilayah Negara yang Diminta maka Negara tersebut dapat, dalam hubungannya dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, menahannya untuk sementara atau menyerahkannya dengan syarat bahwa barang itu akan dikembalikan.
- (4) Setiap hak yang mungkin diperoleh Negara yang Diminta atau pihak ketiga atas barang tersebut wajib dijamin. Jika hak-hak itu ada, barang tersebut wajib dikembalikan tanpa biaya kepada Negara yang Diminta secepat mungkin sesudah pemeriksaan pengadilan selesai jika Negara itu memintanya. Yang dimaksudkan dengan barang dalam hal ini ada dibagi dalam dua kelompok.

Pertama adalah barang-barang harta kekayaan milik pribadi dari orang yang diekstradisikan, berupa pakaian, perhiasan, uang tunai dan surat-surat atau dokumen-dokumen pribadi yang ada pada dirinya yang tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan. Sedangkan barang yang berupa uang *disimpan* di sebuah bank di negara diminta atau negara lain, atau barang lain yang masih terkait dengan pihak *ketiga*, baik barang itu masih ada ataupun tidak ada kaitannya dengan kejahatannya, tidak bisa diserahkan. Tetapi jika terdapat dokumen yang bisa menjadi alat bukti untuk barang-barang tersebut, seperti buku tabungan, rekening dan lain-lain, tetap menjadi hak dari orang tersebut dan itulah yang dapat

dikategorikan menjadi barang yang dapat diserahkan.

Kedua adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan kejahatannya, baik barang-barang itu sebagai *barang*-barang yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau yang merupakan hasil dari kejahatannya. Barang-barang dalam kategori kedua ini mempunyai arti penting sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkaranya di hadapan pejabat yang berwenang dari negara peminta.¹⁵

Dalam banyak kasus-kasus korupsi, barang-barang yang dimaksud dapat berupa uang hasil korupsi, surat-surat berharga atau harta lain yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut, barang tersebut sangat dibutuhkan dalam pembuktian kejahatan korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku kejahatan korupsi dapat diekstradisi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994. Meskipun tidak diuraikan secara jelas tentang korupsi sebagai salah satu kejahatan yang dapat diekstradisi menurut undang-undang ini. Tetapi dari definisi-definisi korupsi menurut para ahli dan hukum yang berlaku, sama dan masuk dalam kategori kejahatan yang dapat diekstradisi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994, sehingga membuat pelaku dari kejahatan korupsi tentunya dapat diekstradisikan.
2. Proses ekstradisi terhadap pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke Australia dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1994 adalah meskipun telah memiliki perjanjian bilateral yang sah antara kedua negara yang dituangkan, tetapi masih ada saja kendala yang harus dihadapi karena perbedaan sistem hukum antar negara, banyaknya persyaratan materil yang harus dipenuhi seperti dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, prosedur dan mekanisme yang panjang dan tentunya memakan waktu lama, selain itu juga memerlukan

¹⁵ I Wayan Parthiana, Op.Cit., hal. 249

banyak biaya dan tenaga dari awal proses hingga akhir proses ekstradisi, dan kurangnya tekad, niat dan upaya dari pemerintah Indonesia sendiri untuk memberantas kejahatan korupsi.

B. Saran

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1979 yang menjadi dasar hukum Indonesia terhadap ekstradisi hendaknya direvisi oleh pemerintah untuk menyesuaikan perkembangan hukum yang terjadi pada saat ini, beserta juga dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1994. Meskipun sudah ada dasar yang baik dengan dibuatnya perjanjian bilateral Indonesia-Australia dalam Undang-Undang No. 8 ini, akan lebih baik lagi jika undang-undang ini direvisi dan ditambahkan secara jelas tentang bentuk-bentuk kejahatan yang dapat diekstradisi terutama kejahatan korupsi yang nyatanya adalah kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia saat ini.
2. Hendaknya pemerintah Indonesia melakukan peradilan yang sungguh-sungguh terhadap proses hukum dari pelaku yang melarikan diri ke luar negeri. Dan menambah perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain untuk mempermudah jika para pelaku melarikan diri ke negara-negara yang belum memiliki perjanjian dengan Indonesia dan hendaknya pemerintah Indonesia memperkuat upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah agar para pelaku bahkan tidak sampai bisa melarikan diri ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP). Jakarta. 2006.
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Agung. Surabaya. 2005.
- Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. 2011.
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Intenasional Sebuah Pengantar*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widya. Bandung. 2004.
- IGM. Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Pustaka Pelajar. 2005.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1984.
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional, (terj.) Masri Maris*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2003.
- R. Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*. Restu Agung. Jakarta. 2005.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama. Bandung. 2000.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju. Bandung. 2004.
- Siswanto Sunarso, *Ekstradisi Dan bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1996.
- Tim Bahasa Pustaka Dua, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*. Pustaka Dua. Surabaya.
- Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. LaksBang Justitia. Surabaya. 2009.
- Asina Tabaludin, *"Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia"*. Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2006.
- Mulia H Harahap, *"Urgenisitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"*. Skripsi Universitas Sumatera Utara. USU repository. 2009.

Dadang Siswanto, *Korupsi sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisir*.

Masalah-masalah Hukum. 2016

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mh/article/view/5868>

Hendrik Sompotan, "*Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*", *Lex et Societatis*,

Vol. IV/No.5/Mei/2016

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11948>

Muhchlisin Riadi, *Pengertian, Model, Bentuk dan Jenis Korupsi*. Kajian pustaka. 2016.

<http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html>

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003